

TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA: STUDI DI DESA PONGGANG KABUPATEN SUBANG

Bambang Rustandi¹; Dikdik Maulana²; Eti Nurhayati³

Universitas Sangga Buana YPKP Bandung

bambang.rustandi@usbykp.ac.id, dikdik.maulana@usbykp.ac.id, etinurha@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of transparency and accountability on the effectiveness of village financial management in Ponggang Village, Serangpanjang District, Subang Regency. Primary data was obtained through distributing questionnaires to respondents using associative methods. The analysis was carried out using descriptive statistical tests, classical assumption tests, multiple linear regression, as well as t tests, F tests, and coefficients of determination with the help of SPSS 29 software. The results showed that transparency and accountability had a positive and significant effect on the effectiveness of village financial management, both partially (sig. 0.007 and 0.001) and simultaneously (sig. 0.001). The coefficient of determination of 68.3% indicates that both variables are able to explain the effectiveness of village financial management substantially.

Keywords: *Transparency, Accountability, Effectiveness of Village Financial Management*

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014”. Desa yang baik adalah Desa yang dimana Pemerintah Desanya memiliki tujuan utama yaitu mensejahterakan masyarakat. Dimana setiap apa yang direncanakan dan dilakukan semuanya bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah Desa sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam kemajuan Negara. Dimana kesejahteraan masyarakat dapat terjadi jika perangkat Pemerintah Desa dapat menjadikan sebuah Desa menjadi Desa yang lebih maju dan produktif. Pertanggungjawaban yang diberikan oleh Pemerintah Desa dalam bentuk akuntabilitas laporan keuangan yang nantinya berguna sebagai bukti atas apa yang telah dikelola oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Namun peran akuntabilitas disini didukung dengan adanya transparansi laporan keuangan (D. Maulana, 2024).

Transparansi pada tokoh masyarakat juga berguna untuk melihat dan mengawasi pengelolaan Dana Desa sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Informasi yang diperoleh melalui Transparansi dan Akuntabilitas keuangan nantinya bertujuan agar segala keputusan dalam Pengelolaan Dana Desa akan menjadi lebih efektifitas dalam mengelola keuangan Desa. Akuntabilitas adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungan sekitarnya. Menurut Moh Khoerul Umam (2023) Akuntabilitas atau pertanggungjawaban ialah suatu bentuk pertanggungjawaban dari suatu pihak yang diberi kepercayaan oleh pemangku kepentingan, yang akan mengakibatkan berhasil atau tidaknya pihak tersebut dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 Pengelolaan Dana Desa Ponggang pada prinsipnya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah, namun demikian faktor – faktor transparansi dan akuntabilitas terdiri dari

beberapa faktor salah satunya yaitu adanya konsistensi pengumuman pengelolaan keuangan Desa di papan informasi. Namun, media Transparansi informasi yang hanya terbatas pada penggunaan papan baliho menyebabkan Masyarakat itu belum cukup memahami dengan baik atas informasi yang diberikan, seharusnya Aparat Desa melakukan atau memberikan penjelasan Dana tersebut dengan melibatkan Kadus, RW, RT untuk menjelaskan informasi tersebut. Hal-hal seperti itu menjadi alasan peneliti melakukan penelitian pada Pemerintah Desa Ponggang Kec. Serangpanjang Kab. Subang.

Peran akuntabilitas dalam menunjang kinerja Keuangan Pemerintah Desa sangatlah penting. Dimana pertanggungjawaban yang diberikan oleh Pemerintah Desa dalam bentuk akuntabilitas laporan keuangan yang nantinya berguna sebagai bukti atas apa yang telah dikelola oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Namun peran akuntabilitas disini didukung dengan adanya transparansi laporan keuangan. Fenomena yang terjadi, beberapa masyarakat yang menanyakan Papan Proyek Kegiatan pada saat melaksanakan pembangunan Desa. Karena dengan adanya transparansi pada tokoh masyarakat juga berguna untuk melihat dan mengawasi pengelolaan Dana Desa sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Informasi yang diperoleh melalui Transparansi dan Akuntabilitas keuangan nantinya bertujuan agar segala keputusan dalam Pengelolaan Dana Desa akan menjadi lebih efektifitas dalam mengelola keuangan Desa. Akuntabilitas adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungan sekitarnya. Menurut Moh Khoerul Umam (2023) menjelaskan bahwa Akuntabilitas atau pertanggungjawaban ialah suatu bentuk pertanggungjawaban dari suatu pihak yang diberi kepercayaan oleh pemangku kepentingan, yang akan mengakibatkan berhasil atau tidaknya pihak tersebut dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan perspektif interpretasi yang mana perspektif ini berupaya memberikan penilaian atau pendapat tentang data yang diperoleh mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Penulis menggunakan teori Keagenan (*Agency Theory*) dan Ketata Kelolaan dalam penelitian mengenai aktivitas Pemerintah Desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

STUDI LITERATUR

Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan antara *principal* (pemilik aset) dan *agent* (pengelola). Dalam konteks pengelolaan dana desa, *principal* adalah masyarakat desa, sedangkan *agent* adalah pemerintah atau pengelola dana. Teori ini menekankan pentingnya mekanisme kontrol dan insentif yang tepat untuk memastikan bahwa *agent* bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*, pihak manajemen (*agent*) yang memiliki informasi lebih banyak dibanding pihak pemegang saham (*principle*) terkadang membuat kebijakan dan keputusan untuk kepentingannya sendiri yang menyebabkan konflik agensi (*agency conflict*) pemicu tindak manipulasi yang mungkin dilakukan manajemen (*agent*) (Fadhila & Andayani, 2022). Efektivitas pengelolaan dana desa dapat ditingkatkan melalui penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, yang didukung oleh teori agensi. Hal ini akan membantu mengurangi masalah keagenan, seperti konflik kepentingan atau penyalahgunaan dana, dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik (*Good Governance*)

Konsep *Good governance* di Indonesia umumnya diartikan sebagai pemerintahan yang bersih (*clear governance*) dan berwibawa. *Good governance* dianggap sebagai paradigma baru manajemen atau administrasi pembangunan. Peran ini menempatkan pemerintah sebagai *agent of change* dari perkembangan masyarakat, terutama di Negara berkembang. Pemerintah juga disebut sebagai *agent of development* karena perubahan tersebut merupakan proses yang dikehendaki. Perubahan

paradigma ini merekonstruksi peran pemerintah yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar, bagaimana menciptakan iklim kondusif sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Hubungan institusi dan organisasi, serta hubungan pemerintah dan sektor publik, masyarakat sipil dan swasta. Maka dapat dikatakan bahwa terminologi governance merupakan tradisi, institusi, dan proses determinasi penyelenggaraan kekuasaan Negara yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta berdasarkan kepentingan publik.

Transparansi

Transparansi keuangan diartikan dengan akurasi laporan pemasukan, pengeluaran, dan sumber dana yang dapat diakses public secara leluasa. Menurut Mardiasmo (2018:32) transparansi adalah prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Undang – undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik” menyatakan bahwa public information adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan public yang berkaitan dengan penyelenggara Negara dan/atau penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan undang – undang ini serta informasi lai yang berkaitan dengan publik. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah:

- Objektivitas adalah tantangan dalam menciptakan laporan keuangan yang relevan dan dapat dipercaya oleh stakeholder.
- Konsistensi berarti menggunakan metode akuntansi yang sama dari waktu ke waktu agar laporan keuangan dapat dibandingkan dari tahun ke tahun.
- Daya banding menekankan pentingnya laporan keuangan untuk dapat dibandingkan antar periode dan dengan organisasi lain yang serupa.
- Tepat waktu menggarisbawahi pentingnya menyajikan laporan keuangan secara cepat untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif.
- Ekonomis dalam penyajian laporan berarti biaya penyajian laporan harus sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari informasi tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Mayani et al. (2022) meneliti tingkat transparansi pemerintah Desa Tamansari, Kabupaten Lombok Barat, dalam pengelolaan dana desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan melalui media konvensional seperti papan pengumuman desa. Meskipun demikian, keterbukaan informasi masih belum sepenuhnya optimal karena belum adanya sistem informasi berbasis digital, seperti website resmi desa, yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa upaya transparansi belum sepenuhnya merata dan masih terbatas secara teknis dan administratif.

Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki makna “dapat dipertanggungjawabkan” yang artinya bahwa semua kegiatan dan aktivitas kerja yang telah dilaksanakan harus dilaporkan kepada pihak yang memiliki wewenang atau kuasa dalam suatu badan organisasi/perusahaan. Menurut Mahmudi (2022) Akuntabilitas adalah kewajiban agen (misalnya pemerintah) mengelola sumber daya, melaporkan, serta mengungkapkan semua aktivitas penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*). Penerapan akuntabilitas ini juga dapat mengungkap segala bentuk kecurangan dan penyalahgunaan wewenang melalui pengawasan dan control langsung dari masyarakat. Merujuk kepada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Aparatur Desa selaku pihak yang bertanggungjawab atas manajemen tata kelola keuangan Desa, haruslah menerapkan beberapa poin indikator agar pencapaian tujuan kerja dapat lebih optimal.

Menurut Saragih, Defi Purnawati, Alpi, M. Firza (2023) Akuntabilitas adalah ketika seseorang merasa bertanggung jawab secara sosial untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dan siap untuk menjelaskan tindakan mereka kepada orang lain. Berikut adalah Indikator akuntabilitas:

1. Pemerintah setempat dalam hal ini adalah Bupati atau Wali Kota wajib meminta laporan hasil kerja yang terlaksana,
2. Pihak penanggungjawab Desa memberikan laporan akhir yang memuat hasil kerja selama masa kepengurusan,
3. Setiap penghujung tahun anggaran yang berjalan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima laporan resmi mengenai hasil yang dicapai selama masa kerja,
4. Semua unsur masyarakat selaku sasaran kegiatan, memiliki hak untuk meminta informasi tentang pelaksanaan program kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Masruroh, Nasrizal, dan Hanif(2023) akuntabilitas aparatur desa terhadap pengelolaan dana desa pada desa-desa di Kabupaten Karimun, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, partisipasi masyarakat tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan akuntabilitas dan kapasitas aparatur desa merupakan faktor krusial dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang lebih baik.

Pengelolaan Keuangan

Efisiensi adalah konparansi input (masukan) dan output (keluaran) yang berkaitan dengan tujuan utama yang sudah dirancang secara matang sebelumnya. Sederhananya efisiensi berarti perbandingan outcome dengan hasil. Dana Desa dari Pemerintah Pusat kepada Desa akan semakin besar jumlahnya jika Desa tersebut mampu mengelolanya dengan baik dan optimal. Namun tidak sedikit Desa di Indonesia yang justru menampilkan kinerja yang sebaliknya. Menurut Yuliana, et.,al (2018). Transparansi berarti pemerintah memberikan informasi yang jelas tentang keuangan dan kebijakan mereka, dan memastikan semua orang bisa mendapatkan informasi itu dengan mudah. Berikut adalah Indikator transparansi:

- a. System tata kelola keuangan Desa menunjukkan hasil yang dapat mengatasi hal – hal yang menjadi kekurangan dalam masyarakat.
- b. Pelaksanaan system distribusi Dana Desa dapat berhasil diwujudkan dalam masa yang singkat.
- c. Warga Desa selaku sasaran kegiatan, merasakan Dampak positif dari pengalokasian Dana Desa.

Mengacu pada “Peraturan Permendagri No 77 Tahun 2020 Peraturan Menteri dalam Negeri Tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah”. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam proses manajemen tata kelola Dana Desa, haruslah terlebih dahulu melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban (Soleh dan Rochmansjah. 2015:3). Langkah – langkah tersebut juga sejalan dengan yang tertuang dalam Peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah implementasi Good governance, Kompetensi aparatur desa, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Efektivitas. Dan subjek penelitian pada penelitian ini adalah Aparatur Desa di Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh implementasi *Good governance* dan Kompetensi aparatur desa terhadap Transparansi dan akuntabilitas terhadap efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa baik secara parsial maupun secara simultan.

Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data, metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
Penelitian secara langsung ketempat penelitian dengan maksud memperoleh data primer. Dalam hal ini peneliti memperoleh data primer dengan menggunakan kuesioner.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
Penelitian kepustakaan merupakan pengumpulan data – data dari literatur, atau sumber-sumber lain yang mendukung bagi penulisan laporan skripsi yang diperoleh dengan cara mencari, membaca, dan mempelajari data-datayang berkaitan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa termasuk RT, RW, Kader, BPD, PKK di Desa Ponggang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang sebanyak 109 orang. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus slovin, berdasarkan dari perhitungan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang ditentukan dengan toleransi kesalahan 10% ialah sebesar 52,15 dibulatkan menjadi 52 sampel. Teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu *software* Microsoft Excel dan program SPSS for Windows versi 22 yang terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji normalitas data, analisis regresi linier sederhana, analisis koefisien determinasi, uji-t.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk memperkuat dasar teori dan arah analisis, seperti dijelaskan pada uraian berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama
1	Masrurhoh, Nasrizal & Hanif (2023)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi dan Kompetensi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Karimun	Kuantitatif	Akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi berpengaruh signifikan; partisipasi tidak berpengaruh.
2	Sari (2023)	Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kec. Ngantru, Tulungagung	Kualitatif	Akuntabilitas diterapkan, tetapi masih terdapat kendala SDM dan teknis pengelolaan.
3	Mayani et al. (2022)	Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Tamansari, Lombok Barat	Kualitatif	Transparansi melalui papan informasi sudah dilakukan, tapi belum tersedia sistem digital.
4	Nurjanah & Hertati (2022)	Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Cangkringrandu,	Kualitatif	Transparansi tercapai melalui pelibatan masyarakat dan

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama
		Jombang		dokumen terbuka, namun belum maksimal.

Operasionalisasi Variabel

Tabel berikut menyajikan operasionalisasi variabel yang menjadi acuan dalam pengumpulan dan analisis data penelitian.

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

2.1.214 Variabel	2.1.215 Definisi	2.1.216 Indikator	2.1.217 Pengukuran
2.1.218 ransparansi (X1)	.219 Transparansi berarti pemerintah memberikan informasi yang jelas tentang keuangan dan kebijakan mereka, dan memastikan semua orang bisa mendapatkan informasi itu dengan mudah. (Umami, Risya & Nurodin, 2020 Idang, 2017)	1. Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen 2. Kejelasan dan kelengkapan informasi 3. Keterbukaan proses 4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi	2.1.218 Ordinal
2.1.222 kuntabilitas (X2)	.223 Akuntabilitas adalah ketika seseorang merasa bertanggung jawab secara sosial untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dan siap untuk menjelaskan tindakan mereka kepada orang lain. (Saragih, Defi Purnawati, Alpi, M. Firza, 2023)	1. Pemerintah setempat dalam hal ini adalah Bupati atau Wali Kota wajib meminta laporan hasil kerja yang terlaksana 2. Pihak 2.1.224 penanggungjawab Desa memberikan laporan akhir yang memuat hasil kerja selama masa kepengurusan. 3. Setiap penghujung tahun anggaran yang berjalan, Badan Permusyawaratan	2.1.228 Ordinal

2.1.214 Variabel	2.1.215 Definisi	2.1.216 Indikator	217 Pengukuran
		<p>Desa (BPD) menerima laporan</p> <p>2.1.225 resmi mengenai hasil yang dicapai selama masa kerja</p> <p>4. Semua unsur masyarakat selaku sasaran kegiatan, memiliki hak untuk meminta informasi tentang pelaksanaan</p> <p>2.1.226 program kerja</p> <p>2.1.227</p>	
2.1.229 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	2.230 Efektivitas pengelolaan dana desa dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah lokal untuk merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Alokasi Dana Desa untuk melaksanakan program yang direncanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan nilai potensi yang sebenarnya. (Yulian, et.,al, 2018)	<p>1. Sistem tata kelola Keuangan Desa menunjukkan hasil yang dapat mengatasi hal-hal yang menjadi kekurangan dalam masyarakat.</p> <p>2. Pelaksanaan sistem distribusi Dana Desa dapat berhasil diwujudkan dalam masa yang singkat.</p> <p>3. Warga Desa selaku sasaran kegiatan, merasakan Dampak positif dari pengalokasian Dana Desa</p>	2.1.231 rdinal

HASIL PENELITIAN



Analisis Statistik Deskriptif

Data karakteristik responden menunjukkan bahwa mayoritas berjenis kelamin laki-laki (71,15%) dan berusia antara 36–55 tahun (76,92%), yang mencerminkan keterlibatan kelompok usia produktif dalam kegiatan kelembagaan masyarakat. Dari sisi jabatan, sebagian besar responden merupakan Ketua RT (34,62%) dan Perangkat Desa (23,08%), yang menunjukkan bahwa sampel penelitian melibatkan aktor-aktor kunci dalam struktur pemerintahan dan pelayanan di tingkat lokal. Komposisi ini memberikan gambaran bahwa data diperoleh dari individu-individu yang memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat desa.

Tabel 3. Rekapitulasi Responden

Karakteristik	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin:		
Laki-Laki	37	71,15%
Perempuan	15	28,85%
Jabatan:		
Perangkat Desa	12	23,08%
Ketua RT	18	34,62%
Ketua RW	5	9,62%
PKK	3	5,77%
Kader Posyandu	7	13,46%
LPM	2	3,85%
BPD	5	9,62%

Koefisien Determinasi

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,683, dimana Transparansi dan Akuntabilitas hanya mampu menjelaskan sebesar 68,3% terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa, sisanya 31,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diangkat pada penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model Summary	R Square	dalam %
X → Y	0,683	68,3%

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 22.0

Uji Parsial (Uji t)

Transparansi memiliki pengaruh sebesar $0,007 < 0,05$ dan memiliki t-hitung sebesar 2,798 lebih besar dari t-tabel 2,00958. Dapat disimpulkan bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa. Akuntabilitas memiliki pengaruh sebesar $0,001 < 0,05$ dan memiliki t-hitung sebesar 5,530 lebih besar dari t-tabel 2,00958. Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Model	F _{hitung}	F _{tabel}	Keputusan	Kesimpulan
X1 dan X2 → Y	5,979	3,190	Ha diterima	Signifikan

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 22.0

Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk melihat pengaruh secara simultan, dengan mengacu pada standar nilai signifikan $< 0,05$ maka terdapat pengaruh secara parsial serta perbandingan nilai F-tabel dengan rumus $df1 = k(VX+Y)-1$ ($3-1=2$) dan $df2 = n-k(VX+Y)$ ($52-3=49$) yaitu sebesar 3,19. Hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Model	t _{hitung}	t _{tabel}	α	Keputusan	Kesimpulan
X1 → Y	2,798	2,009	0,05	Ha diterima	Signifikan
X2 → Y	5,530	2,009	0,05	Ha diterima	Signifikan

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 22.0

Transparansi dan Akuntabilitas memiliki pengaruh sebesar $0,001 < 0,05$ dan memiliki t-hitung sebesar 55,979 lebih besar dari t-tabel 3,19. Dapat disimpulkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa.

PEMBAHASAN

1. Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan

Analisis Hipotesis dari hasil pengukuran, dimana meningkatkan kepercayaan masyarakat, Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana desa digunakan. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memantau penggunaan dana desa secara langsung, sehingga risiko penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir. Masyarakat memahami bagaimana keuangan desa dikelola, mereka cenderung lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi ini memastikan bahwa pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Transparansi memaksa pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas setiap pengeluaran yang dilakukan. Hal ini mendorong pengelola dana desa untuk menggunakan anggaran secara efisien dan tepat sasaran. Transparansi pengelola keuangan desa harus lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat, serta mencegah penyimpangan dana. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan prinsip fundamental yang menjamin keterbukaan informasi kepada publik mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penerapan transparansi yang efektif memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

Aspek positif Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, karena mereka dapat melihat bagaimana dana digunakan, sedangkan aspek negatifnya ialah implementasi transparansi membutuhkan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai, yang mungkin sulit bagi desa yang kekurangan sumber daya. Saran yang bisa penulis berikan ialah mengadakan pertemuan rutin dengan masyarakat untuk membahas penggunaan dana desa dan menerima masukan. Secara keseluruhan, penerapan transparansi yang efektif dalam pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk terus meningkatkan praktik transparansi melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, pelaporan yang jelas, dan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat (Maulana, Y., Maulana, D., & Maulana, J, 2024).

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusman, Noholo, dan Usman (2022) di Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, yang menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, dengan kontribusi sebesar 79%. Demikian pula, penelitian oleh Labangu, Anto, dan Nurhayati (2022) di Desa Labulu-Bulu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

2. Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan

Analisis Hipotesis dari hasil pengukuran, dimana sistem pengendalian internal yang baik meningkatkan akuntabilitas dan membantu mencegah penyalahgunaan dana, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. Kompetensi aparatur desa dalam mengelola keuangan sangat penting untuk mencapai akuntabilitas dan efektivitas. Pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi aparatur desa dapat meningkatkan kedua aspek ini. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Aspek Positif Akuntabilitas yang kuat mencegah penyimpangan dana desa karena pengelola dana tahu mereka akan dimintai pertanggungjawaban, sedangkan aspek negatifnya ialah proses Akuntabilitas yang ketat dapat menambah beban administratif bagi pengelola desa. Saran yang dapat penulis berikan ialah memberikan pelatihan kepada pengelola desa tentang pentingnya akuntabilitas dan cara mengelola keuangan dengan baik. Temuan ini memberikan implikasi bahwa peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa, mencegah penyalahgunaan anggaran, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Rustandi, B, et., al, 2024). Oleh karena itu, pemerintah desa perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat sistem pengawasan internal, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini sejalan dengan Fitri Sukmawati (2019) yang menyimpulkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut.

3. Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan

Analisis Hipotesis Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan desa yang efektif. Transparansi berarti bahwa informasi keuangan desa harus dibagikan secara jelas, lengkap, dan mudah diakses oleh seluruh warga masyarakat. Ini mencakup laporan anggaran, pengeluaran, dan sumber pendapatan desa yang harus tersedia bagi publik. Akuntabilitas memastikan bahwa pejabat desa bertanggung jawab atas setiap keputusan keuangan yang telah dibuat. Kedua prinsip ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pembangunan desa. Dengan membuka diri dan bertanggung jawab, pemerintah desa dapat menciptakan tata kelola keuangan yang sehat dan transparan, yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh masyarakat desa.

Aspek Positif Penggunaan sistem keuangan desa dapat meningkatkan kinerja pegawai pemerintah desa. Masyarakat dapat mengawasi proses perencanaan hingga evaluasi, sedangkan aspek negatifnya ialah Desa masih memiliki tingkat efektivitas yang rendah dalam pengelolaan dana. Terdapat ketimpangan pembangunan antara dusun. Saran yang dapat peneliti berikan ialah tingkatkan pengawasan dan audit untuk memastikan dana digunakan sesuai rencana. Libatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Menurut Maulana, Putri dan Rustandi (2024) pertanggungjawaban pembukuan selalu menjadi titik lemah dalam setiap penilaian, hal tersebutlah yang menjadi titik balik ingin diadakannya evaluasi nyata, agar kedepannya bisa lebih transparan dan patuh pada regulasi. Warga harapannya dilibatkan dalam perencanaan anggaran (contoh: melalui musrenbangdes),

dana terkelola dengan baik memastikan pembangunan fokus pada urgensi warga (contoh: perbaikan sanitasi, sekolah, atau pasar desa).

Penelitian ini sejalan dengan Risya Umami dan Idang Nurodin (2017) yang menyimpulkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan di Desa Kecamatan Surade.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Ponggang, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang)”, dapat disimpulkan bahwa baik transparansi maupun akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Secara parsial dan simultan, transparansi memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan desa melalui ketersediaan informasi yang terbuka, akses publik terhadap laporan keuangan, serta mekanisme pelaporan yang jelas. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran desa. Semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan oleh pemerintah desa, maka semakin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, akuntabilitas menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap pengelolaan keuangan desa, ditandai dengan adanya tanggung jawab aparatur desa dalam menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan kepada masyarakat dan pihak terkait. Akuntabilitas yang tinggi mencerminkan komitmen aparatur desa dalam menjalankan tugas sesuai peraturan yang berlaku, serta mencegah terjadinya penyelewengan dana dan meningkatkan integritas pengelolaan keuangan desa.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan desa sangat dipengaruhi oleh kualitas transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam sistem tata kelola desa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk terus meningkatkan kedua aspek tersebut sebagai bagian dari upaya menciptakan pengelolaan keuangan desa yang partisipatif, akurat, efisien, dan bertanggung jawab.

REFERENSI

- Labangu, S., Anto, S., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 12–21. <https://jak.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/20>
- Maulana, D. (2024). Pengaruh Sales Growth dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidence. *LAND JOURNAL*, 5(2), 245 - 254. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v5i2.3563>
- Maulana, D. ., Putri, W. F. S., & Rustandi, B. . (2024). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI DAN PENCATATAN AKUNTANSI PADA TAMAN KANAK-KANAK DI KELURAHAN BABAKAN SURABAYA BANDUNG. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 18–24. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.23996>
- Maulana, Y., Maulana, D., & Maulana, J. (2024). Kualitas Audit: Fee Audit Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik. *LAND JOURNAL*, 5(2), 411 - 422. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v5i2.3667>
- Masruroh, S., Nasrizal, & Hanif, H. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kabupaten Karimun. *Jurnal Pajak dan Bisnis*, 4(1), 29–38.
- Mayani, E., Maryam, S., & Setiawan, R. (2022). Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Tamansari, Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 45–54.

- Risya, U., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 6(11), 74-80.
- Rusman, A., Noholo, S. F., & Usman, A. (2022). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Keuangan (JAMAK)*, 11(2), 85–92. <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/42>
- Rustandi, B., Maulana, D., Putri, W. F. S., Ruseka, F. D., & Hafid, A. M. (2025). Strategi pengendalian internal aset tetap mendukung netral karbon di RS Mata Cicendo. *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi dan Teknik*, 6(1), 123–129. <https://doi.org/10.32897/sobat.2024.6.1.4172>
- Saragih, D. P., & Alpi, M. F. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Intervening. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 5(1), 1-10.
- Sugiyono, P. D. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Yuliana, Y., Rahmawati, C., Adamy, Y., Edwar, E., & Azlim, A. (2018). Analisis Efektivitas Perencanaan Pengelolaan Dana Desa. *Prosiding AICS-Ilmu Sosial*, 8, 37-43.